

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS AKIBAT PEMALSUAN SALINAN AKTA NOTARIS YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK LAIN YANG BUKAN PENGHADAP

Oleh

Asty Lestari Pratama Putri¹, Putra Hutomo², Hedwig Adianto Mau³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹putriasty1@gmail.com, ²putrahutomo90@gmail.com,

³hedwigadiantomau@gmail.com

Article History:

Received: 17-02-2025

Revised: 22-02-2025

Accepted: 20-3-2025

Keywords:

Legal Protection,
Forgery, Copies of
Notarial Deed

Abstract : *Notaries as public officials are authorized to assist the government in terms of making an authentic deeds. Each notaries responsible for every deeds that been made, either in the form fo minutes of deeds or copies of notarial deeds. In carrying the duties as notaries, they have rights to be under protection of law from government and related organization. Research problems in this study are to see what are legal consequences of forged copies of notarial deeds by other parties who are not the parties? And what are the legal protection for notaries against forged copies of notarial deeds by other parties who are not the parties? This study, using theory of protection law by Satjipto Rahardjo and theory of legal consequences by Soeroso. Method in this study uses Types of Normative Juridical Research that is a literature legal research or secondary data with primary, secondary, tertiary legal material resource. As for the approach of this study uses Legislative Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, and Case Approach. And collection of the legal material done by identifies and inventories positive rule of law, literature, journal, and other legal material. As for analysis technique for legal material done by Grammatical law interpretation and analogical law construction method. The result of this study shows that consequences of legal for forged copies of notarial deeds by other parties who are not parties are, the notarial deeds still bind for every parties and is a protection for notaries. Things that can be done by notaries are to include an exoneration clause in the contents of the notarial deeds to mitigate problem in the future. It is suggested that notaries could be more cautious in publishing copy of deeds and keeps digitalized copy of deeds to avoid forgery.*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah negara hukum yang dalam menjalankan sistem tata pemerintahannya atas dasar ketentuan hukum (*rechstaat*). Hukum dalam arti tersendiri adalah seperangkat norma/aturan yang berisikan kewajiban moral yang bernilai keadilan,

kemanfaatan dan kepastian yang dijadikan pedoman dalam perilaku kehidupan dan perbuatan sehari-hari di masyarakat sehingga dapat terwujud kehidupan bermasyarakat yang tertib dan tentram. Hubungan hukum keperdataan antar sesama warga masyarakat pada umumnya dibingkai dalam suatu perjanjian atau kesepakatan.¹ Perjanjian atau kesepakatan yang dibuat tersebut dapat menjadi jaminan kepercayaan dan dapat pula menjadi alat bukti dikemudian hari apabila terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Idealnya suatu perjanjian atau kesepakatan dituangkan dalam bentuk suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang.

Notaris sebagai pejabat umum diberi wewenang untuk membantu pemerintah dalam hal pembuatan akta otentik. Setiap Notaris bertanggung jawab atas semua akta yang dibuatnya, baik dalam bentuk minuta akta maupun salinan akta Notaris. Apabila di kemudian hari akta Notaris yang dibuatnya tersebut menimbulkan sengketa dari para pihak ataupun mengandung cacat hukum, maka dapat berakibat hukum baik kepada para pihak maupun terhadap aktanya tersebut. Salah satu hal yang dapat menjadi dasar atas timbulnya sengketa ialah dari terbitnya akta Notaris. Pemalsuan dalam praktek jabatan Notaris dapat diklasifikasikan, antara lain²:

- 1) dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga dapat merugikan pihak yang lain dan Notaris,
- 2) dilakukan bersama-sama oleh para pihak sehingga dapat merugikan Notaris;
- 3) dilakukan oleh salah satu pihak dan Notaris sehingga dapat merugikan pihak yang lain;
- 4) dilakukan oleh Notaris sehingga dapat merugikan para pihak.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan dengan membandingkan beberapa contoh kasus sebagai berikut:

1. Putusan nomor perkara perdata 1053 PK/Pdt/2022, dalam putusan ini disebutkan bahwa Nyonya ADYL mengajukan gugatan terhadap Nyonya TW karena telah memalsukan Akta PPJB dengan meminta bantuan SF untuk dibuatkan Akta PPJB yang dibuat tanpa dihadapan Notaris.
2. Putusan nomor perkara pidana 359 K/Pid/2021, dalam putusan ini disebutkan bahwa terdakwa RA RV memalsukan akta kesepakatan dan pembagian harta bersama antara tuan AZ dengan Nyonya FN yang dibuat tanpa dihadapan Notaris dengan tujuan untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank.
3. Putusan nomor perkara perdata 782/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, dalam putusan ini disebutkan bahwa para tergugat memalsukan identitas penggugat yang terdapat dalam perjanjian pengikatan jual beli terhadap objek tanah milik penggugat IA.

LANDASAN TEORI

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, menguraikan teori tentang perlindungan hukum yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar

¹ Unggul Basoeeki, *Analisis Yuridis Autentisitas Akta Notaris yang Dipalsukan*, CV. Amerta Media, Jawa Tengah, 2021, hlm. 1.

² *Idem*, hlm.3.

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”³

b. Teori Akibat Hukum

Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.

⁴ Adapun wujud dari akibat hukum dapat berupa:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan Jenis Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan yaitu Pendekatan PerUndang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis dan Pendekatan Kasus. Dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum Gramatikal dan metode konstruksi hukum analogi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Akibat Hukum Terhadap Salinan Akta Notaris Yang Dipalsukan Oleh Pihak Lain Yang Bukan Penghadap.

Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan Notaris memiliki peran krusial dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis dalam bentuk akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyalahgunaan akta notaris, termasuk pemalsuan yang berdampak pada berbagai aspek hukum.

Kasus-kasus pemalsuan salinan akta notaris menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053 PK/Pdt/2022, terjadi pemalsuan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26 tanggal 25 Februari 2015. Akta tersebut dibuat oleh seseorang yang bekerja di kantor Notaris PSD tanpa sepengetahuan Notaris. Bahkan, dalam prosesnya, tanda tangan dan cap Notaris dipalsukan untuk mengesahkan akta tersebut. Akibatnya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam pemalsuan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dari perspektif teori hukum, teori akibat hukum yang dikemukakan oleh Soeroso menjelaskan bahwa setiap tindakan hukum memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemalsuan akta notaris, pelaku dapat dikenai sanksi pidana dan perdata sesuai dengan regulasi yang berlaku. Undang-Undang Nomor 30 Tahun

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 295.

2004 tentang Jabatan Notaris serta KUHPdata dan KUHP menjadi dasar dalam menilai legalitas suatu akta dan menindak pelanggaran yang terjadi.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 359 K/Pid/2021, terjadi pemalsuan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta oleh seseorang yang bekerja di kantor Notaris SH. Akta tersebut dibuat tanpa dasar hukum yang sah, sehingga menyalahi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam kasus ini, pengadilan menilai bahwa perjanjian yang tertuang dalam akta batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif, yakni adanya causa atau sebab yang tidak halal.

Regulasi mengenai keabsahan akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa suatu akta hanya dapat dianggap otentik apabila dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidaksesuaian dalam pembuatan akta dapat menyebabkan akta kehilangan kekuatan pembuktian sebagai alat bukti otentik di pengadilan, sebagaimana tercermin dalam kasus pemalsuan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12 dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL.

Dalam kasus ini, akta dibuat oleh pihak yang bukan pemilik tanah yang bersangkutan, melainkan oleh individu lain yang bermaksud melunasi utangnya dengan menggunakan tanah sebagai jaminan. Pemalsuan kartu identitas pemilik tanah menjadi dasar bagi pelaksanaan jual beli yang tidak sah. Akibatnya, hak kepemilikan atas objek tanah tersebut berpindah secara tidak sah kepada pihak lain, dan hal ini menyebabkan permasalahan hukum yang kompleks bagi pihak yang dirugikan.

Dalam aspek pembuktian, KUHPdata Pasal 1865 menegaskan bahwa setiap pihak yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Alat bukti yang diakui dalam hukum perdata meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Akta otentik menjadi alat bukti yang kuat, namun apabila terdapat indikasi pemalsuan, maka kekuatan pembuktiannya dapat diperdebatkan.

Sedangkan dalam hukum acara pidana, Pasal 184 KUHP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Notaris yang akta otentiknya dipalsukan dapat dimintai keterangan sebagai saksi ahli dalam perkara pidana, atau dalam kasus tertentu dapat dikenai sanksi apabila terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya.

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Lembaga ini berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melanggar ketentuan hukum. Selain itu, dalam aspek pengambilan minuta akta untuk kepentingan penyidikan, Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau menolak permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, perlindungan hukum terhadap Notaris menjadi aspek yang penting. Notaris merupakan subjek hukum yang dalam menjalankan profesinya berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Pemalsuan akta yang dilakukan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan Notaris seharusnya tidak serta-merta membebaskan tanggung jawab kepada Notaris, melainkan kepada pelaku yang melakukan pemalsuan.

Dari berbagai kasus yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemalsuan akta Notaris memiliki dampak hukum yang luas, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Notaris yang menjalankan tugasnya dengan baik tetap memiliki risiko terkena permasalahan hukum apabila terjadi penyalahgunaan akta oleh pihak lain. Oleh karena itu, peran pengawasan serta perlindungan terhadap profesi Notaris harus terus ditingkatkan guna menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Selain dampak hukum bagi pihak yang terlibat langsung, pemalsuan akta juga berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris. Jika praktik pemalsuan terus terjadi tanpa pengawasan yang ketat, maka kredibilitas Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang akan menurun.

Majelis Pengawas Notaris harus memastikan bahwa setiap Notaris mematuhi kode etik dan regulasi yang berlaku. Dalam hal ditemukan pelanggaran, sanksi administratif hingga pencabutan izin harus diterapkan secara tegas.

Para pelaku pemalsuan akta harus diproses sesuai hukum yang berlaku guna memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Dalam beberapa kasus, hukuman pidana dijatuhkan kepada pelaku pemalsuan, seperti dalam kasus yang telah diuraikan sebelumnya.

Sanksi terhadap pelaku pemalsuan juga harus diikuti dengan pemulihan hak pihak yang dirugikan. Pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan akta yang terbukti palsu serta mengembalikan keadaan ke posisi semula.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan akta harus dilakukan secara tegas dan berkeadilan. Notaris yang bekerja secara profesional perlu mendapatkan perlindungan, sementara pelaku pemalsuan harus menerima konsekuensi hukumnya.

Pemerintah perlu memperkuat regulasi serta pengawasan terhadap Notaris agar kasus serupa tidak berulang di masa mendatang. Dengan adanya sistem pengawasan yang ketat, penyalahgunaan akta dapat diminimalisir secara efektif.

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Notaris terhadap Salinan Akta Notaris yang Dipalsukan Oleh Pihak Lain yang Bukan Penghadap.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap Notaris dalam menghadapi pemalsuan salinan akta otentik yang dibuatnya menjadi isu penting dalam praktik hukum. Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keabsahan dan keotentikan akta yang dibuatnya, namun dalam beberapa kasus, pihak lain dapat melakukan pemalsuan yang menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.

Minuta akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan dokumen asli yang mencantumkan tanda tangan penghadap, saksi, dan Notaris. Minuta ini disimpan selamanya sebagai bagian dari protokol Notaris, sehingga apabila terjadi sengketa, minuta akta dapat dijadikan alat bukti dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan. Namun, sistem kearsipan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan membedakan perlakuan terhadap dokumen arsip dengan minuta akta. Arsip memiliki masa retensi dan dapat dimusnahkan jika telah habis masa penyimpanannya, sementara minuta akta harus disimpan tanpa batas waktu.

Kasus pemalsuan akta otentik sering kali berkaitan dengan tindakan pihak yang tidak berwenang dalam membuat atau memalsukan isi akta. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 359 K/Pid/2021, RV dinyatakan bersalah karena melakukan pemalsuan terhadap

salinan akta Notaris. RV dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 264 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pemalsuan akta otentik secara bersekutu. Dalam kasus ini, RV secara aktif mengubah isi akta tanpa sepengetahuan Notaris yang bersangkutan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang dirugikan akibat pemalsuan tersebut.

Selain itu, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, terjadi pemalsuan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 9 Oktober 2019. Dalam kasus ini, akta dibuat dan ditandatangani oleh seseorang yang bukan pemilik tanah yang bersangkutan, melainkan oleh pihak lain yang bermaksud melunasi hutangnya kepada pihak ketiga. Akibatnya, hak kepemilikan atas tanah tersebut berpindah secara tidak sah kepada pihak lain, sehingga menyebabkan kerugian hukum bagi pemilik tanah yang sebenarnya.

Akta Notaris harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mencakup kesepakatan, kecakapan bertindak, adanya objek tertentu, dan adanya causa yang halal. Dalam kasus pemalsuan, sering kali syarat subjektif dan objektif tidak terpenuhi, sehingga akta yang dipalsukan dianggap batal demi hukum.

Selain itu, Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur adanya kesalahan, kerugian bagi pihak lain, dan hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan. Dalam kasus pemalsuan akta, unsur-unsur ini sering kali terpenuhi, sehingga pelaku dapat dikenakan tuntutan hukum baik secara perdata maupun pidana.

Notaris memiliki kewajiban dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Beberapa pelanggaran yang dapat menyebabkan akta batal demi hukum antara lain tidak membuat daftar akta wasiat sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf l, tidak menggunakan cap resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf k, serta tidak mencantumkan perubahan dalam akta sebagaimana diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 51.

Dalam hukum pidana, unsur delik pemalsuan akta otentik mencakup adanya niat jahat (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*). Pasal 55 KUHP juga mengatur bahwa mereka yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan hukuman yang sama dengan pelaku utama. Pemalsuan tanda tangan atau dokumen dalam akta otentik merupakan kejahatan yang serius dan dapat berujung pada hukuman pidana.

Notaris dalam menjalankan profesinya harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian serta mematuhi kode etik profesi. Dalam praktiknya, Notaris sering menghadapi tuntutan hukum akibat adanya kesalahan atau pemalsuan yang dilakukan oleh pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan klausul perlindungan hukum bagi Notaris dalam akta yang dibuatnya.

Salah satu mekanisme perlindungan bagi Notaris adalah pencantuman klausul eksonerasi dalam akta. Klausul ini berfungsi untuk membebaskan Notaris dari tanggung jawab hukum dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari yang bukan karena kesalahan Notaris. Misalnya, dalam suatu akta dapat dicantumkan bahwa segala pernyataan penghadap adalah benar dan jika terbukti tidak benar maka menjadi tanggung jawab penghadap sendiri.

Notaris juga berwenang melakukan legalisasi dan waarmeding terhadap dokumen di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam legalisasi, Notaris memastikan bahwa tanda tangan dalam dokumen dibuat di hadapannya

dan didaftarkan dalam buku khusus. Sedangkan dalam waarmeding, Notaris hanya mencatat dokumen yang telah ditandatangani sebelumnya tanpa membacakan atau menjelaskan isinya.

Dari segi pembuktian, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerduta. Sebaliknya, akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian jika diakui oleh para pihak yang bersangkutan. Jika terdapat sangkalan terhadap akta di bawah tangan, maka pihak yang mengajukan bukti tersebut harus membuktikan kebenarannya di pengadilan.

Selain Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik terkait pertanahan. PPAT bertanggung jawab atas akta jual beli, hibah, dan pemberian hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012. Sama seperti Notaris, PPAT juga menghadapi risiko pemalsuan akta oleh pihak yang tidak berwenang.

Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai berbagai jenis sanksi, baik perdata, administratif, maupun pidana. Sanksi perdata mencakup ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, sedangkan sanksi administratif meliputi teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Selain itu, Notaris yang melakukan pemalsuan dapat dijerat dengan Pasal 263, 264, dan 266 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan dokumen dan pemberian keterangan palsu dalam akta otentik. Jika terbukti bersalah, Notaris dapat dikenai hukuman pidana yang berat.

Sehingga pemalsuan akta Notaris merupakan kejahatan serius yang berdampak luas baik secara perdata maupun pidana. Notaris yang menjalankan tugasnya dengan itikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum, sementara pelaku pemalsuan harus dikenai hukuman yang setimpal. Dengan penguatan regulasi dan pengawasan, sistem hukum dapat berjalan lebih baik dalam melindungi kepentingan semua pihak.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

KESIMPULAN

1. Akibat hukum terhadap salinan akta Notaris yang dipalsukan oleh pihak lain yang bukan penghadap adalah akta Notaris tersebut tetap mengikat bagi para pihak dan tidak mengakibatkan akta menjadi batal demi hukum sehingga apabila terjadi pemalsuan terhadap salinan akta, maka yang menjadi dasar alat bukti pada sidang di pengadilan ialah minuta akta.
2. Notaris termasuk dalam subjek hukum yang dalam menjalankan profesinya berhak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah dan instansi atau Majelis Kehormatan Notaris yang menaunginya. Sifat yang melekat pada akta otentik yang dibuat atau dihadapan Notaris yang memiliki sifat sebagai alat bukti sempurna di depan hakim. Mengenai pemalsuan baik itu terhadap salinan akta, isi akta, maupun tanda tangan para pihak yang dilakukan oleh para penghadap tidak dapat dibuktikan keabsahannya oleh hakim, melainkan harus diuji kebenarannya oleh instansi Kepolisian Republik

Indonesia pada laboratorium kriminalistik

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achmad Arif Kurniawan, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat".
- [2] Aditya Moho Putro Wibowo, "Notaris yang Terlibat dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dipalsukan", Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Volume 19, Nomor 2 Agustus 2021.
- [3] Agus Pandoman, Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam, Raga Utama Kreasi, Jakarta, 2017.
- [4] Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- [5] Ayu Pratiwi, "Tindak Pidana Pemalsuan Akta Berupa Salinan Akta Tanpa Minuta Akta yang Dibuat Notaris", Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2023.
- [6] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- [7] Novy Dika Nur Afifah F, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Pemalsuan Dokumen Oleh Penghadap", Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2022.
- [8] Pedoman Penulisan Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, 2023 - 2024.
- [9] R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- [10] Roby Dedi, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Akibat Adanya Pemalsuan Surat oleh Para Pihak", Program Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya Jakarta, 2017.
- [11] Sakina Ulfa Desati, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Memuat Keterangan palsu Dari Para Pihak", Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, 2024.
- [12] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- [13] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1989.
- [14] Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia", dalam Koesparmono Irsan dan Armansyah, (eds), Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Gratama Publishing, Bekasi, 2019.
- [15] Suhardino, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas, Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Autentik", Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
- [16] Unggul Basoeki, Analisis Yuridis Autentisitas Akta Notaris yang Dipalsukan, CV. Amerta Media, Jawa Tengah, 2021.

Perundang-undangan

- [17] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- [18] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- [19] Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat.
- [20] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- [21] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- [22] Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- [23] Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- [24] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- [25] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- [26] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.
- [27] Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- [28] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik
- [29] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
- [30] Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- [31] Kode Etik Notaris

Yurisprudensi:

- [32] Putusan Perdata Peninjauan Kembali Nomor 1053 PK/Pdt/2022
- [33] Putusan Pidana Mahkamah Agung Nomor 359 K/Pid/2021
- [34] Putusan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN